

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS
YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN ANAK**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

**AYS GABRIEL EPAFRAS ULULAI
NPM : 91911403161022**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	7
B. Pengertian Residivis	10
C. Pengertian Pemerkosaan.....	12
D. Pengertian Anak	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	17
B. Sumber-sumber Penelitian.....	17
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	18
D. Metode Analisis Masalah	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosa Anak	20
B. Pengenaan Sanksi Hukum Terhadap Residivis Pelaku Pemerkosaan Anak	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK SKRIPSI

Ays Gabriel Epafra Ululai. 91911403161022. Kajian Kriminologi Terhadap Residivis Yang Melakukan Pemerkosaan Anak. Di bimbing oleh Ester Balebu dan Darma R Penyami

Kata Kunci : Residivis, Pemerkosaan, Anak

Pemerkosaan itu sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari mulai dari anak-anak hingga dewasa didalam tindak kejahatan pemerkosaan ini. Dari waktu ke waktu kasus pemerkosaan yang ada di dunia semakin bertambah salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia sendiri banyak terjadi kasus pemerkosaan yang korbannya anak dibawah umur, Banyak kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak-anak perempuan di bawah umur, salah satu modus yang biasanya dilakukan yaitu dengan dimingimingi sesuatu oleh pelaku dan adakala mereka dilakukan dengan kekerasan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam hal itu sering yang menjadi korban yaitu anak perempuan dibawah umur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah aturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak 2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap residivis pelaku pemerkosaan anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Penerapan sanksi yang tepat bagi residivis pelaku pemerkosaan anak akan lebih tepat diberikan hukuman kebir kimia sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2020, hal ini dikarenakan selama ini para pelaku hanya dikenakan pasal-pasal dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan anak, akan tetapi kejahatan pemerkosaan semakin hari semakin banyak menimpa anak-anak



ABSTRACT

Ays Gabriel Epafra Ululai. 91911403161022. A Criminological Study of Recidivists Who Commit Child Rape. Supervised by Ester Balebu and Darma R Penyami.

Keywords : Recidivist, Rape, Child

Rape itself in Indonesia has been committed by many people from children to adults in this crime of rape. From time to time rape cases in the world are increasing, one of which is in Indonesia. Indonesia itself has many cases of rape whose victims are minors, many cases involving (victimizing) underage girls, one of the modes that are usually carried out is by being lured with something by the perpetrator and sometimes they are carried out with violence. Some of them do not know that they will be used as objects of rape or sexual abuse. In this case, underage girls are often the victims.

The formulation of the problems in this study are 1.How does the legislation in Indonesia regulate the sanctions against child rapists 2.How is the imposition of legal sanctions on recidivists of child rape perpetrators. This research uses normative juridical legal research, the approaches used in this research are *statute approach* or *statutory approach* and *conceptual approach*.

The rule of law in Indonesia that regulates sanctions for perpetrators of child rape is regulated in the Criminal Code, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration Measures, Installing Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcing the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children. The imposition of appropriate sanctions for recidivist perpetrators of child rape would be more appropriate to be given a chemical castration sentence in accordance with PP No. 70 of 2020, this is because so far the perpetrators have only been subject to articles in the Criminal Code and the Child Protection Law, but the crime of rape is increasingly afflicting children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai aturan umum, adalah kesalahan yang dapat digunakan sebagai ide untuk mencegah kesalahan dan hasil yang muncul dari kesalahan. Perbuatan salah adalah subjek pemeriksaan kriminologis, khususnya pelanggaran yang dilakukan dan individu yang melakukannya, sedangkan bagian yuridis dari masalah tersebut, khususnya rencana pelanggaran yang berbeda, tidak termasuk dalam pertimbangan kriminologis.

Pentingnya tindak pidana yang dilihat menurut perspektif konvensional (sesuai regulasi), adalah gambaran bahwa masyarakat (dalam hal ini negara) diberi disiplin, gambaran yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut seperti halnya definisi formal secara keseluruhan. Dalam survei yang lebih mendalam, kesalahan penting untuk aktivitas yang bertentangan dengan konvensionalitas. Pertanyaan yang banyak diajukan adalah apakah suatu kesalahan harus diingat untuk itu, meskipun tidak dapat dianggap bahwa kita juga mengetahui banyak hal yang dianggap sebagai kesalahan tetapi tidak dianggap mengabaikan keadilan ini. Yang tersirat di sini adalah sebuah demonstrasi yang dipandang berbahaya seperti yang ditunjukkan oleh strukturnya.

Dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara yang sah dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur setiap tata cara warga negaranya sehingga tidak dapat dipisahkan dari segala pedoman mulai dari peraturan. Pedoman administratif dan koersif yang sah harus dipertahankan, dihormati dan dipatuhi oleh siapa pun, apa pun yang terjadi. Rancangan ini untuk memberikan

aturan (rules and rules) dalam kegiatan publik, untuk menjaga masyarakat dalam bergaul dengan masyarakat, sehingga membuat permintaan, keamanan, kesuksesan, keharmonisan di arena publik, negara dan negara adalah hal yang wajar.

Namun yang kita lihat justru banyak oknum yang menyalahgunakan aturan yang telah diatur. Munculnya aliran positif mengarahkan para ahli ilmu kriminal untuk lebih fokus pada pemahaman pelaku kesalahan daripada sifat dan sifat kesalahan, asal-usul hukum dan sifat-sifatnya. Penghormatan terhadap hubungan yang sah dengan perkumpulan-perkumpulan sosial telah kembali mengingat bahwa peraturan mulai dianggap berperan penting dalam menentukan sifat dan sifat-sifat suatu perbuatan melawan hukum. Analisis kejahatan menerima bahwa pandangan atau sudut pandang individu tentang hubungan antara peraturan dan masyarakat berdampak pada pemeriksaan kriminologis.

Ilmu pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, khususnya ilmu pidana dari sudut pandang terbatas yang hanya mengkaji kesalahan dan ilmu pidana dari sudut pandang ekspansif yang berkonsentrasi pada inovasi dan strategi yang berhubungan dengan kesalahan dan masalah penangkalan kesalahan dengan kegiatan reformatori.

Penjelasan mengenai residivis terjadi karena seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dan telah dijatuhi hukuman oleh suatu keputusan pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat, kemudian melakukan kesalahan yang lain. Sama halnya dengan residif, beberapa tindak pidana telah sah secara jangka panjang yang diputuskan oleh suatu kekuatan juri dengan tidak nyamannya suatu kesalahan pada pelakunya yang pada mulanya memberikan dampak halangan terhadap pelakunya, sehingga pelaku akan

mempertimbangkan kembali untuk melakukan suatu tindak pidana. demonstrasi yang tidak sah. Namun, sesekali pelakunya, bukannya merasa dibelokkan, malah melakukan kesalahan serupa seperti di masa lalu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah ditangkap sekali lagi dan dihukum karena kesalahan yang sama.

Banyak variabel yang dapat mendukung terjadinya residivisme, antara lain unsur sosial ekologis yang secara umum terlihat buruk bagi para narapidana sebelumnya, dan ketidakcukupan salah satu subsistem dari salah satu kerangka penegakan hukum di Indonesia, yaitu kondisi yayasannya restoratif di Indonesia. yang tidak menjunjung tinggi sehingga pelatihan tidak dapat berjalan dengan benar, terpadu, dan finansial.

Anak-anak muda adalah nasib negara dan masa depan tujuan negara sehingga setiap anak memiliki hak istimewa untuk perlindungan dari demonstrasi kebiadaban dan pemisahan. Anak-anak sama sekali tidak berdaya untuk menjadi korban pelecehan seksual, meskipun setiap anak memiliki ketenangan bawaan dan kebebasan dasar yang harus dipertahankan karena mereka penting untuk kebebasan bersama. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak adalah makhluk sosial yang sangat mirip dengan orang dewasa. Anak-anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak-anak dilahirkan ke dunia dengan segala kekurangannya sehingga tanpa orang lain mencapai tingkat manusia biasa tidak terbayangkan. Anak-anak adalah makhluk sosial, peningkatan sosial anak-anak

membutuhkan dukungan persahabatan dan tempat untuk pergantian peristiwa mereka.

Anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang benar-benar tidak berdaya untuk menjadi korban kebrutalan, terutama anak-anak muda. Berbagai contoh kebrutalan terhadap anak-anak terjadi dalam iklim di sekitar kita, baik itu kebiadaban fisik, mental, atau seksual. Pelecehan apa pun terhadap anak adalah tidak sah, karena meskipun anak itu melakukan sesuatu yang salah, anak tersebut tidak tahu sama sekali bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan para wali memiliki hak untuk itu. komitmen untuk memberi tahu anak mereka.

Untuk mencapai perbaikan di segala bidang, perubahan contoh masyarakat dari masyarakat konvensional menjadi masyarakat terdepan, serta tekanan globalisasi/ arus data yang diperkuat oleh keadaan darurat keuangan, sosial dan politik. Selain membawa kemajuan dan memperbaiki kehidupan orang-orang, hal itu juga membuat berbagai hal.

Seiring dengan perkembangan zaman dan inovasi trend setting yang tak terelakkan dalam kurun waktu yang terus berjalan, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak demonstrasi yang menyimpang berdasarkan hal-hal yang diterapkan oleh norma-norma hukum yang ada, khususnya di Wilayah Indonesia. Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum dan tertib, dimana semua yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diatur dalam pedoman yang berlaku di Indonesia. Indonesia yang memiliki peraturan yang berbeda-beda, seringkali masih banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia, sesekali kejahatan yang dilakukan oleh daerah setempat semakin meluas, apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin disempurnakan, pelanggaran semakin mudah dilakukan oleh bangsa Indonesia. individu.

Peraturan yang seharusnya bisa melindungi negara dan masyarakat memang membuat masyarakat Indonesia semakin berani dalam melakukan pelanggaran, dengan meningkatnya jumlah pelanggaran di Indonesia, peraturan Indonesia harus disegarkan dan ditingkatkan untuk tetap mengikuti perkembangan zaman untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan. keluar di Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan biasanya dapat terjadi kapan saja dan kapan saja, contoh pelanggaran yang umumnya melimpah adalah pelanggaran perampokan, pembunuhan, penyerangan dan lain-lain. Pada dasarnya ada berbagai macam pelanggaran di Indonesia, namun yang sering dilakukan adalah pelanggaran yang tidak memandang usia, kondisi dan musim terjadinya pelanggaran.

Aksi penyerangan sendiri di Indonesia telah dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dalam aksi penyerangan ini. Sese kali kasus penyerangan di dunia semakin meluas, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak terjadi situasi penyerangan yang korbannya adalah anak di bawah umur, banyak juga kasus yang melibatkan (pidana) gadis di bawah umur, salah satu modus yang biasa dilakukan adalah dengan meminta sesuatu kepada pelakunya dan sese kali mereka melakukannya. dengan kebiadaban. Beberapa dari mereka terkadang tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi objek penyerangan atau vulgar. Dalam kasus ini, seringkali yang menjadi korban adalah remaja putri di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosa anak?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap residivis pelaku pemerkosaan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap residivis pelaku pemerkosaan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Dipercaya bahwa peninjauan ini dapat memberikan komitmen untuk peningkatan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya berkenaan dengan peraturan dan pedoman di Indonesia yang secara langsung mendukung terhadap para penyerang muda.
2. Pendalaman ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum memahami keresahan kewenangan yang sah terhadap residivis yang melakukan penyerangan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, 2009, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM. Refika Aditama. Bandung.
- Djamil, Nasir, 2014, Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika Hangama, Jakarta
- Djamil, M. Nasir, 2013, Residivis, Sinar Grafika Fuady, Jakarta.
- Ekotama, 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- H. Munir 2003, Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, A.Z Abidin dan 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. Jakarta
- Yarsif Watampone Ibrahim, Jhony, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Jawa Timur
- Kartono, Kartini, 1998, Kejahatan Seksual, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Manan, H. Abdul 2009, Aspek-aspek Perubahan Hukum, Kencana, Jakarta
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta:
- El Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung

Changes For Justice (C4J), 2014, Materi Sertifikasi Hakim Anak, Ciawi Priyatno,
Dwija, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi di Indonesia, CV Utomo Raharjo, Bandung

Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum. Genta Publishing, Yogyakarta

Roni, Hanitijo Soemitro dalam Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum,
Alfabeta Sambas, Bandung

Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama,
Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi,
dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.